



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 40/KEP/HK/2026

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026-2028

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2028.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis Objek yang Diduga Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Februari 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Tim Ahli masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 40/KEP/HK/2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026-2028.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI
CAGAR BUDAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026-2028.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Drs. Pius Rasi/ Pemerhati Budaya	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. bertanggung jawab mengoordinir proses kegiatan penetapan dengan berdasar peringkat Cagar Budaya;2. mengelola tim untuk merumuskan semua resiko yang mungkin akan muncul, mitigasi, kebijakan pelestarian berdasarkan peraturan perundang-undang;3. mengelola tim melakukan konvensi/ validasi/ verifikasi, mengkaji pemberian kompensasi dan intensif;4. mengelola tim melakukan pencatatan dan penghapusan;5. mengelola tim dalam melaksanakan kegiatan riset/ kajian/ pengembangan;6. memimpin rapat/sidang serta merekomendasikan penetapan dengan berdasar peringkat Cagar Budaya kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Kementerian terkait;7. mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktik profesionalnya di bidang cagar budaya, hingga menghasilkan rekomendasi yang teruji;8. memecahkan permasalahan di bidang Cagar Budaya melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner;9. mengidentifikasi, mengkaji, menyusun dan merekomendasikan pemeringkatan cagar budaya

			<p>10. mengelola tim melakukan klasifikasi jenis cagar budaya, melakukan riset, kajian dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya provinsi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan Nasional dan Internasional; dan</p> <p>11. mengelola tim untuk menyiapkan usulan nominasi Warisan Budaya Nasional.</p>
2	Prof. Dr. Drs. Andreas Ande, M.Si. / Dosen pada FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<p>1. menganalisis dan merumuskan semua resiko yang mungkin muncul;</p> <p>2. melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap strategi mitigasi;</p> <p>3. memberikan rekomendasi mengenai kesesuaian antara kebijakan pelestarian cagar budaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi lapangan;</p> <p>4. melakukan konvensi, validasi / verifikasi;</p> <p>5. melakukan pengkajian dan rekomendasi mengenai pemberian kompensasi dan intensif;</p> <p>6. mengkaji dan merekomendasikan pencatatan Kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan Kembali;</p> <p>7. mengkaji dan merekomendasikan dan penghapusan cagar budaya;</p> <p>8. mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktik profesionalnya di bidang cagar budaya, hingga menghasilkan rekomendasi teruji;</p> <p>9. memecahkan permasalahan di bidang cagar budaya melalui pendekatan intern, multi transdisipliner;</p> <p>10. mengidentifikasi, mengkaji dan menyusun, dan merekomendasikan pemeringkatan cagar budaya;</p> <p>11. melakukan klasifikasi atas ragam bentuk cagar budaya;</p>
3	Ir. Pilipus Jeraman, MT / Dosen pada Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Widya Mandira Kupang		
4	Dr. Drs. Blajan Konradus, MA / Dosen Pada FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang		
5	Drs. Falentinus Bhalu / Pemerhati Budaya		
6	RR. Sulistyo Ambarsari, S.Sos, MM / Pemerhati Budaya		
7	Mohadi, S. Sn / Pemerhati Budaya		
8	Akhmad Sunarto, S.Sos / Pemerhati Budaya		
9	Maria T.D.O. Desipung, S.Kom, M.Ikom / Pemerhati Budaya		

			<p>12. mengelola riset kajian, dan kebijakan dalam penetapan yang bermanfaat bagi umat manusia serta mampu memperoleh pengakuan nasional dan internasional; dan.</p> <p>13. menyiapkan usulan nominasi Warisan Budaya Nasional.</p>
--	--	--	---

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

